



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Tanah
Grogot, 03 Februari 1984, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan
Strata I, tempat kediaman di Jalan Belida,
Blok A1, Rt.Xxxi, Kelurahan Timbau,
Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
sebagai "**Penggugat**";

melawan

████████████████████ tempat dan tanggal lahir Tenggara, 28
Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di Alamat Rumah Di Jalan
Hidayatullah, Gg. Hikmah B, No.17 B, Rt.03,
Rw.01, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan
Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur; Dan Alamat
Kantor Di Jalan Soekarno Hatta, No.1,
Kawasan Complex Perkantoran Bukit
Pelanggi Sangatta (bagian Perlengkapan
Lantai 3 Kantor Bupati Kutai Timur Sanggata),
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan
Timur sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan No. 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr. tanggal 03 September 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA :

- 1) Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2008, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 561/31/VIII/2008, tertanggal 12 Agustus 2008;
- 2) Bahwa setelah menikah bulan Agustus 2008 PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Rumah Orang Tuanya PENGGUGAT di Jalan Belida, Gg.2, No.79B, RT.VII, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian pada tanggal 18 Desember 2014 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Belida, Blok A1, RT.XXXI, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada bulan April 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT membangun Rumah Tempat Tinggal setelah bangunan Rumah Tempat Tinggal tersebut selesai dibangun, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT menempati dan tinggal bersama di Rumah yang baru dibangun di Jalan Belida, Blok A1, RT.XXXI, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, walaupun TERGUGAT bekerja di Sanggata, namun tiap hari Jum'at, Sabtu dan Minggu TERGUGAT pulang ke Tenggarong di Rumah yang dibangun PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT maupun TERGUGAT berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No. 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa lama waktu perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami isteri sampai dengan saat ini yakni kurang lebih selama 10 Tahun, dan selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dikaruniai keturunan :
- 3.1. Anak Pertama Bernama [REDACTED] Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Samarinda, pada tanggal 14 April 2012, Umur 6 Tahun;
- 3.2. Anak Kedua Bernama [REDACTED] Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Samarinda, pada tanggal 10 Juli 2017, Umur 1 Tahun;
- 4) Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki harta bersama, yang dibeli dengan uang hasil kerja TERGUGAT dan uang hasil kerja PENGGUGAT, meliputi :
- 4.1. 1 (Satu) Unit Mobil Merek HONDA JAZZ warna Merah, KT. 1461 UY, Atas Nama PENGGUGAT dan saat ini dipakai oleh PENGGUGAT;
- 4.2. 1 (Satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Tempat Tinggal yang terletak di Jalan Belida, Blok A1, RT.XXXI, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Atas Nama PENGGUGAT dan saat ini ditinggali oleh PENGGUGAT beserta Kedua Anak;
- 4.3. 1 (Satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Tempat Tinggal yang terletak di Jalan Hidayatullah, Gg. Hikmah B, No.17 B, RT.03, RW.01, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sanggata Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Atas Nama TERGUGAT dan saat ini ditinggali sendiri oleh TERGUGAT;
- 5) Bahwa sejak setelah menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalani kehidupan rumah tangga bersama selalu dipenuhi dengan percekocan dan/atau pertengkaran yang disebabkan karena TERGUGAT telah berselingkuh, dan terus berulang sampai dengan PENGGUGAT mengandung dan melahirkan anak Keduanya, PENGGUGAT tetap ingin mengingatkan dan memperbaiki perilaku Suaminya (TERGUGAT) pada saat itu, namun akhirnya PENGGUGAT merasa bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No. 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, apabila perkawinan ini masih terus dipertahankan maka baik PENGGUGAT dan TERGUGAT akan semakin menderita lahir batin, PENGGUGAT pada tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan Perceraian ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 6) Bahwa pada tanggal 09 Januari 2018 PENGGUGAT dimediasi oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tenggarong, bahwa PENGGUGAT merasa tidak lagi ada keharmonisan / kerukunan dalam Rumah Tangga nya lagi dengan TERGUGAT, dan PENGGUGAT tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan ke Pengadilan Agama;
- 7) Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Lurah Timbau menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 400-18/2004/I/2018 menyatakan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah PISAH RUMAH;
- 8) Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018, TERGUGAT membuat Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Bercerai dari Suami / Isteri dan merasakan hal yang sama yang dialami PENGGUGAT yakni TERGUGAT merasa tidak lagi ada keharmonisan / kerukunan dalam Rumah Tangga nya dengan PENGGUGAT;
- 9) Bahwa puncak pertikaian terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018, dimana PENGGUGAT dengan Ibu dan Kakak PENGGUGAT pergi mendatangi TERGUGAT ke Sanggata, namun secara kebetulan PENGGUGAT dan keluarganya mendapati TERGUGAT di Jalan Poros Bontang bersama selingkuhannya, terjadi keributan antara PENGGUGAT dengan selingkuhan TERGUGAT namun tidak terjadi bentrok fisik, keributan tersebut berakhir di kediaman selingkuhan TERGUGAT (Sdri. Sherly Oktavia Amanda) dimana TERGUGAT sebagai PIHAK PERTAMA dan Selingkuhannya Sdri. Sherly Oktavia Amanda sebagai PIHAK KEDUA telah membuat Surat Pernyataan dihadapan PENGGUGAT dan keluarganya, TERGUGAT sendiri dan Ibu kandungnya, dan Sdri. Sherly Oktavia Amanda dan Kedua Orang Tua dan Kakak kandungnya, Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2018 tersebut TERGUGAT dan Sdri. Sherly Oktavia Amanda telah mengakui kesalahannya berzina dan berselingkuh;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No. 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian Nomor : 873.4/V.3-183.8/A.R/VII/ BKPSDM/2018, bahwa permohonan perceraian yang diajukan PENGUGAT kepada TERGUGAT dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 11) Bahwa PENGUGAT berhak atas hak Pemeliharaan anak (Hak Asuh Anak) dan berhak atas Nafkah dari TERGUGAT kepada PENGUGAT terhitung sejak bulan Mei 2018 sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) tiap bulannya sampai PENGUGAT menikah lagi, serta mewajibkan TERGUGAT membayar biaya Pemeliharaan Kedua Anak terhitung sejak bulan Mei 2018 sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai anak mandiri / dewasa berdasarkan umur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- 12) Bahwa terhadap Harta Bersama (gono-gini) PENGUGAT memohon kepada TERGUGAT jika TERGUGAT menolaknya, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa harta bersama (gono-gini) berupa :
 - 12.1. 1 (Satu) Unit Mobil Merek HONDA JAZZ warna Merah, KT. 1461 UY, Atas Nama PENGUGAT, menjadi Hak PENGUGAT;
 - 12.2. 1 (Satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Tempat Tinggal yang terletak di Jalan Belida, Blok A1, RT.XXXI, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Atas Nama PENGUGAT menjadi Hak PENGUGAT beserta Kedua Anak;
 - 12.3. 1 (Satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Tempat Tinggal yang terletak di Jalan Hidayatullah, Gg. Hikmah B, No.17 B, RT.03, RW.01, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sanggata Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Atas Nama TERGUGAT menjadi Hak TERGUGAT;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No. 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Bahwa atas perbuatan dan tingkah laku TERGUGAT, PENGGUGAT menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dan tidak Ikhlas Lahir dan Bathin jika kembali hidup bersama dengan TERGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Tenggara;

DALAM PETITUM :

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sah PUTUS karena Perceraian sejak dijatuhkannya putusan oleh Hakim;
3. Menyatakan PENGGUGAT berhak atas hak Pemeliharaan anak (Hak Asuh Anak) dan berhak atas Nafkah dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT terhitung sejak bulan Mei 2018 sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) tiap bulannya sampai PENGGUGAT menikah lagi;
4. Mewajibkan TERGUGAT membayar biaya Pemeliharaan Kedua Anak terhitung sejak bulan Mei 2018 sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai anak mandiri / dewasa berdasarkan umur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;
5. Menyatakan bahwa harta bersama (gono-gini) berupa :
 - 5.1. 1 (Satu) Unit Mobil Merek HONDA JAZZ warna Merah, KT. 1461 UY, Atas Nama PENGGUGAT, menjadi Hak PENGGUGAT;
 - 5.2. 1 (Satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Tempat Tinggal yang terletak di Jalan Belida, Blok A1, RT.XXXI, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Atas Nama PENGGUGAT menjadi Hak PENGGUGAT beserta Kedua Anak;
 - 5.3. 1 (Satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Tempat Tinggal yang terletak di Jalan Hidayatullah, Gg. Hikmah B, No.17 B, RT.03, RW.01,

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No. 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sanggata Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Atas Nama TERGUGAT menjadi Hak TERGUGAT;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT sesuai aturan yang berlaku yang timbul dalam perkara ini; -

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat pada sidang pertama hadir namun pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah datang lagi dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.** dan telah mencapai kesepakatan tentang gugatan pemeliharaan anak (hadlanah) dan harta bersama sebagaimana dalam Surat Kesepakatan tertanggal 19 Oktober 2018;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tentang hak asuh anak dan tentang harta bersama telah terjadi kesepakatan oleh sebab itu kedua hal tersebut dinyatakan dicabut sedang hal-hal yang selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada tahapan jawab menjawab Tergugat tidak pernah datang lagi sehingga Tergugat tidak ada jawab dan duplik dari Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 561/31/VIII/2008 Tanggal 12 Agustus 2008, (P.1);
2. Asli Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor 873.3/V.3-183.8/A.R/VII/BKPSDM/2018 tanggal 17 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No. 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Kartanegara (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Tanah Grogot, 06 September 1981, agama Islam, pendidikan S1, status kawin, pekerjaan honor, tempat tinggal di Jalan Batu Besaung Perum Solong, RT.27 No.07 Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar terutama ketika saksi ke rumah mereka;
 - Bahwa, penyebab pertengkarnya adalah karena adanya perempuan lain dalam kehidupan Tergugat dan hal tersebut sering terulang;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2018;
 - Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa, saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Tarakan, 28 Mei 1958, agama Islam, pendidikan SMP, status janda, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Belida, No.79 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No. 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat mengandung anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkarannya adalah karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan hal tersebut sering dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, sudah menasehati Penggugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan sama-sama ingin bercerai serta memohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggarong **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.** sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah berhasil mencapai kesepakatan tentang pemeliharaan anak (hadlanah) dan tentang harta bersama yang telah dituangkan dalam Kesepakatan bersama tanggal 19 Oktober 2018;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda (P.1) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat yang suka berselingkuh dengan perempuan lain, dan hal tersebut sering dilakukan oleh Tergugat dan sebagai puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak itu tidak pernah lagi masing-masing menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan pertama hadir sendiri di persidangan namun pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan dupliknya walaupun Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan ketika proses jawab menjawab maka Tergugat harus dianggap mengakui dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai, telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil anak pertama antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat yang suka main perempuan dan selingkuh;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak Mei 2018 yang lalu ;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, keluarga dan saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata hanya dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting, apabila salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang akan sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun juga sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan mengalami penderitaan baik lahir maupun batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, selalu memelihara dan menjaga cinta dari pasangannya, tidak membagi cinta dengan orang lain selain dari pasangannya, bersedia menerima kondisi pasangannya apa adanya dan tidak akan membuat orang yang dicintainya menderita baik lahir maupun batin. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya yang utuh seperti yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No. 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana Tergugat yang telah membagi cinta dan sayangnya dengan wanita lain selain Penggugat dan sering berselingkuh dengan beberapa perempuan lain, tentu saja hal tersebut menyebabkan Penggugat telah menderita baik lahir maupun batin karena Tergugat tidak melambangkan sebagai seorang pemimpin dan kepala rumah tangga yang baik dan mencintai Penggugat sebagai istri dan keluarganya secara utuh. Keadaan tersebut sebagai indikasi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketenteraman, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Apa bila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahahnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No. 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"

dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَفْضَحْهُ نَجْثًا يَمْسَخُهُ لِبَاسٍ خِشْيًا أَوْ يَخْتَفِهِ فِي خِلْعَةٍ مُتَشَابِهَةٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَفْضَحْهُ نَجْثًا يَمْسَخُهُ لِبَاسٍ خِشْيًا أَوْ يَخْتَفِهِ فِي خِلْعَةٍ مُتَشَابِهَةٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَفْضَحْهُ نَجْثًا يَمْسَخُهُ لِبَاسٍ خِشْيًا أَوْ يَخْتَفِهِ فِي خِلْعَةٍ مُتَشَابِهَةٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu musibah yang sangat besar dan membahayakan jiwa dan masa depan Penggugat, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan No. 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tentang harta bersama yang didapat selama dalam pernikahan telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan cukup menetapkan dengan menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati isi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi dari kesepakatan tanggal 19 Oktober 2018;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Arifin, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. M. Mursyid** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Faidil Anwar, S.Ag., SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. M. Mursyid

Ttd.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Ttd.

Faidil Anwar, S.Ag., SH., MH.,

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Tenggarong, 29 November 2018

Panitera,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan No. 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Rumaidi, S.Ag.

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan No. 981/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)